



SALINAN

**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR
SIPII NEGARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 58 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 33);
22. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1861) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 842);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulang Pisau (Lembaran Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2016 Nomor 04);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2021 Nomor 05) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) TPP ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 6.750 (enam ribu tujuh ratus lima puluh) menit atau 112,5 (seratus dua belas koma lima) Jam perbulan.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) yaitu pada bulan yang terjadi pengurangan jam kerja puasa ramadhan sekaligus cuti bersama hari raya idul fitri.
- (3) Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan beban kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP ASN, dengan rumus sebagai berikut $TPP \text{ Beban Kerja} = (40\% \times \text{basic TPP}) \times \text{prosentase kehadiran atau capaian waktu kerja}$.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai jabatan dan/atau bidang keahliannya dan diakui/disetujui oleh atasan langsungnya atau pimpinan di atasnya.
- (2) Prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan:
 - a. capaian kinerja atas aktivitas/kegiatan harian dan/atau mingguan dan/atau bulanan yang dilaksanakan selama jam kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan;
 - b. capaian kinerja atas aktivitas/kegiatan dinilai /diukur setiap bulanan, baik capaian kinerja proses (hasil kerja dari bawahan) maupun kinerja individu output/outcome.
- (3) Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan prestasi kerja sesuai kemampuan keuangan daerah dari besaran basic TPP ASN.

3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) TPP ASN berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil.
- (2) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil berdasarkan pada Indeks TPP tempat bertugas, yang didapatkan dari perbandingan Indeks Kesulitan Geografis Kantor Berada dibagi Indeks Kesulitan Geografis terendah di wilayah kabupaten.
- (3) Indeks Kesulitan Kelurahan adalah sama dengan Indeks Kesulitan Geografis Desa terendah di Kabupaten.
- (4) Besaran alokasi TPP ASN berdasarkan Tempat bertugas adalah paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari basic TPP ASN apabila Indeks TPP tempat bertugas diatas 1,50 (satu koma lima puluh).
- (5) Tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab memiliki risiko tinggi seperti risiko kesehatan, keamanan jiwa, dan lainnya.
- (2) Rincian Kriteria TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah seluruh Pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyakit menular;
 - b. pekerjaan yang berkaitan langsung dengan bahan kimia berbahaya/ radiasi / bahan radiokatif;
 - c. pekerjaan yang berisiko dengan keselamatan kerja;
 - d. pekerjaan ini berisiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum;
 - e. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya dibutuhkan analis atau jabatan yang setingkat, namun tidak ada pejabat pelaksanaannya; dan/atau
 - f. pekerjaan ini satu tingkat dibawahnya sudah didukung oleh jabatan fungsional dan tidak ada Jabatan Struktural dibawahnya.
- (3) Besaran Persentase TPP ASN berdasarkan kondisi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dari basic TPP ASN.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e diberikan kepada pegawai ASN yang melaksanakan tugas dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini khusus; dan/atau
 - b. kualifikasi pegawai pemda sangat sedikit/hampir tidak ada yang bisa memenuhi pekerjaan dimaksud.
- (2) atau TPP ASN berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di pemerintah daerah.
- (3) Penetapan kriteria TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi oleh Bupati.
- (4) Alokasi TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Propesi adalah minimal 10% (sepuluh persen) dari basic TPP ASN dan/atau sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f diberikan kepada pegawai ASN Sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) TPP ASN berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. SKPD yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi daerah;
 - b. Inspektorat Daerah;
 - c. SKPD pengelola keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Pimpinan Perangkat Daerah yang membidangi hukum; dan
 - e. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Alokasi TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah dan karakteristik daerah.
- (4) TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan atas pertimbangan kondisi kerja dan tanggung jawab yang besar dan resiko hukum atas tugas yang dijalani.
- (5) Penetapan besaran TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penghitungan skor prestasi kehadiran pegawai ASN dihitung berdasarkan absensi dalam 1 (satu) bulan.
- (2) TPP ASN berdasarkan prestasi kerja yang diterima pegawai ASN dipengaruhi oleh skor capaian kinerja dalam 1 (satu) bulan.

8. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1) Pengurangan tambahan penghasilan diberlakukan kepada:

- a. Pegawai yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah (bolos kerja) pada bulan berjalan diberikan pengurangan tambahan penghasilan:
 1. Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan
 2. Paling banyak 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan.
- b. Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Keterlambatan (TL)	Lama Keterlambatan	Persentase Pengurangan
TL 1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
TL 2	31 menit s.d < 61 menit	1%
TL 3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%
TL 4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir masuk kerja	1,50%

- c. Pegawai yang pulang kerja belum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut:

Pulang Sebelum Waktunya (PSW)	Lama Meninggalkan Pekerjaan Sebelum Waktunya	Persentase Pengurangan
PSW1	1 menit s.d < 31 menit	0,5%
PSW2	31 menit s.d < 61 menit	1%
PSW3	61 menit s.d < 91 menit	1,25%

PSW4	≥ 91 menit dan atau tidak mengisi daftar hadir pulang kantor	1,55%
------	--	-------

(2) Ijin hanya diberikan terkait dengan kepentingan kedinasan dan kondisi tertentu (sakit, melayat) dan tidak termasuk ijin urusan keluarga.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau.

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 19 Mei 2022

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

PUDJIRUSTATY NARANG

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 20 Mei 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,**

ttd

TONY HARISINTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2022 NOMOR 011

Salinan sesuai dengan aslinya

**Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pulang Pisau,**



UHING, S.E.

NIP. 19651001 199303 1 006

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 MEI 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5
TAHUN 2021 TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA.

BASIC TPP ASN

Kelas Jabatan	Basic TPP ASN
15	Rp. 14.513.518,79
14	Rp. 11.048.927,87
13	Rp. 9.916.530,46
12	Rp. 7.929.259,74
11	Rp. 6.130.308,93
10	Rp. 5.332.427,17
9	Rp. 4.638.616,95
8	Rp. 3.881.116,00
7	Rp. 3.287.173,74
6	Rp. 2.856.515,82
5	Rp. 2.382.246,97
4	Rp. 1.411.903,81
3	Rp. 1.166.592,34
2	Rp. 964.891,79
1	Rp. 763.191,25

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

PUDJIRUSTATY NARANG

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU

NOMOR : 11 TAHUN 2022

TANGGAL : 19 MEI 2022

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BOBOT IKFD, IKK DAN IPPD

A. IKFD

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 120/PMK .07/ 2020 Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kabupaten Pulang Pisau memiliki nilai indeks 0.534 dan termasuk kategori rendah sehingga memiliki bobot 0,55.

B. IKK

Berdasarkan data Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Badan Pusat Statistik Indonesia Tahun 2020, indeks kemahalan konstruksi Kabupaten Pulang Pisau adalah 97,62 sedangkan indeks kemahalan konstruksi Jakarta Pusat (108,34). Dari data tersebut, perbandingan indeks kemahalan konstruksi Kabupaten Pulang Pisau (97,62) dan indeks kemahalan konstruksi Jakarta Pusat (108,34) adalah 0,901052243, sehingga diperoleh bobot IKK Kabupaten Pulang Pisau sebesar 0.901052243.

C. IPPD

1. Skor masing-masing komponen variabel pengungkit sebagai berikut :

a. Opini Laporan Keuangan (bobot 30%).

Kabupaten Pulang Pisau memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun 2020 sehingga memiliki nilai 1.000. Dari data tersebut diperoleh skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) sebesar $30 \% \times 1.000 = 300$

b. LPPD (bobot 25 %).

Kabupaten Pulang Pisau memperoleh nilai LPPD tinggi sehingga memiliki nilai 750. Dari data tersebut diperoleh skor LPPD sebesar $25 \% \times 750 = 187.5$

c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah (bobot 10%).

Berdasarkan total nilai perangkat daerah Kabupaten Pulang Pisau memperoleh nilai 1.078, sehingga hasil kematangan penataan organisasi daerah "Sedang" sehingga memiliki nilai 600. Dari data tersebut diperoleh Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD) sebesar $10 \% \times 600 = 60$

d. Indeks Inovasi Daerah (bobot 3%).

Kabupaten Pulang Pisau belum memiliki indeks inovasi daerah (0) sehingga memiliki nilai 400. Dari data tersebut diperoleh Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID) sebesar $3 \% \times 400 = 12$

e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (bobot 18 %).

Berdasarkan Surat Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 700/617/IV-a/ 2019/INSP tentang Peringkat dan Prestasi Kinerja Penyelenggaraan Daerah, Kabupaten Pulang Pisau memiliki Prestasi Kerja tinggi (Skor 2,9158) sehingga memiliki nilai 1000. Dari data tersebut diperoleh Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (SPKPD) sebesar $18 \% \times 1000 = 180$

- f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas (bobot 2 %).

Kabupaten Pulang Pisau memiliki persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD di luar pegawai sebesar 3,50% sehingga memiliki nilai 800. Dari data tersebut, Skor Rasio Belanja Dinas sebesar $2 \% \times 800 = 16$

- g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (bobot 2%). Kabupaten Pulang Pisau memiliki indeks reformasi birokrasi kategori C sehingga memiliki nilai 200. Dari data tersebut, Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SIRBPD) sebesar $2 \% \times 200 = 4$

2. Skor masing-masing Komponen variabel hasil terdiri atas:

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (bobot 6 %).

Kabupaten Pulang Pisau memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020 sebesar 68.45 sehingga memiliki nilai 500. Dari data tersebut, Skor IPM (SIPM) sebesar: $6 \% \times 500 = 30$

- b. Indeks Gini Rasio (bobot 4%)

Kabupaten Pulang Pisau memiliki Indeks Gini Rasio sebesar 0,270 sehingga memiliki nilai 1000. Dari data tersebut, Skor Indeks Gini Rasio (SIGR) sebesar $4 \% \times 1000 = 40$

Jadi untuk menghitung Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPPD) Kabupaten Pulang Pisau adalah sebagai berikut :

$$\text{SKIPPD} = (\text{variabel pengungkit}) + (\text{variabel hasil})$$

$$= (E ((0,3 \times \text{SOLK}) + (0,25 \times \text{SLPPD}) + (0,1 \times \text{SKPPD}) + (0,03 \times \text{SIID}) + (0,18 \times \text{SPKPD}) + (0,02 \times \text{SRBPD}) + (0,02 \times \text{SIRBPD})) + (E (0,06 \times \text{SIPM}) + (0,04 \times \text{SIGR})))$$

$$\begin{aligned} &= (300 + 187,5 + 60 + 12 + 180 + 16 + 4) + (30+40) \\ &= 759,5 + 70 \\ &= 829,5 \end{aligned}$$

Kabupaten Pulang Pisau memiliki Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPPD) sebesar 829,5 sehingga bobot Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebesar 1.

BUPATI PULANG PISAU,

ttd

PUDJIRUSTATY NARANG